

1. EMIGRATION AND IMMIGRATION LAW  
2. FREE TRADE

# TESIS

## PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TH. 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN BEBAS

KK

TH 20/02  
THB 15/02  
Kur  
P



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**YUDI KURNIADI**


PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002

**TESIS**  
**PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TH 1992**  
**TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM PERSPEKTIF**  
**PERDAGANGAN BEBAS**

**DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**  
**HUKUM DALAM PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS**  
**PADA PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**OLEH**  
**YUDI KURNIADI**  
**NIM : 030010010**


**Program Magister Hukum**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Airlangga**  
**Surabaya**  
**2002**



**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 22 APRIL 2002**

Oleh


**PEMBIMBING**



**H. MACHSOEN ALI, SH.MS.**  
NIP. 130355366

**MENGETAHUI**

**KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**



**Dr. ABDOEL RASYID, SH.LLM.**  
NIP. 130350372

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim  
penguji pada tanggal 02 Mei 2002**

**Ketua : Prof. Dr. H. MOCH ISNAENI, SH. MS**

**Anggota : 1. H. MACHSOEN ALI, SH. MS**  
**2. Dr. H. ABDOEL RASJID, SH.LLM.**  
**3. Hj. SRI HAJATI, SHLMS**

<b>D. Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang Asing dari dan ke wilayah RI .....</b>	<b>22.</b>
<b>E. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah RI .....</b>	<b>25.</b>
<b>F. Tindakan Keimigrasian .....</b>	<b>36.</b>
<b>G. Penyidikan tindak pidana Keimigrasian .....</b>	<b>42.</b>

### **BAB III.**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DOMESTIK SEBAGAI AKIBAT MASUKNYA TENAGA KERJA ASING**

<b>A. Pembatasan penggunaan tenaga Kerja asing .....</b>	<b>46.</b>
<b>F. Kesempatan kerja warga negara Indonesia dan Warga negara asing dalam menghadapi Era perdagangan bebas .....</b>	<b>51.</b>

### **B A B IV.**

#### **PENUTUP.**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62.</b>
<b>B. Saran saran .....</b>	<b>63.</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA.**



## KATA PENGANTAR.

Bismillahirrahmanirrachim,

Terutama sekali saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang berkenan memberikan limpahan rahmat – Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan segala cobaan yang telah dilalui untuk meraih gelar Magister Hukum Bisnis pada program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Angin globalisasi yang bertiup pada dasa warsa yang lalu dan semakin kencang pada akhir akhir ini telah meningkatkan perkembangan perdagangan international, demikian pula diprediksikan bahwa beberapa tahun kedepan akan terjadi peningkatan lalu lintas orang asing dengan maksud kunjungan baik sosial, budaya, bisnis, maupun untuk bekerja.

Tenaga kerja Asing merupakan kajian dan menjadi pengamatan bagi penulis mengingat pada waktu mendatang mobilitas tenaga kerja asing akan semakin deras. Salah satu dampak masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia adalah meningkatnya persaingan, dalam memperebutkan kesempatan kerja . dengan kondisi seperti itu penulis mencoba untuk menganalisa dari kacamata keimigrasian dengan dasar pijakan Undang Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan dari sudut ketenagakerjaan.

Tidak dapat dipungkiri dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis banyak sekali memperoleh bantuan, bimbingan , petunjuk yang sangat berharga serta dorongan semangat yang sangat berarti dari berbagai pihak, baik di

lingkungan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga maupun dari rekan rekan sesama pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Tanjung Perak dimana sekarang penulis bertugas.

Disadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa dan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada H. Machsoen Ali, SH. MS selaku dosen pembimbing saya, yang atas kebaikannya sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih yang sebesar besarnya juga saya sampaikan kepada Prof.DR. H. Moch. Isnaeni, SH.MS. selaku Ketua tim Penguji, Bapak .DR. H. Abdoel Rasjid,SH.LLM. Ibu. Hj, Sri Hajati,SH.MS, seluruh staf dan dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna dan seluruh staf akademil, terutama Ibu Rum, Bpk Yus, Mbak Nanik yang telah membantu kegiatan akademik selama perkuliahan.

Terimakasih tak terhingga kepada orang orang yang selalu saya hormati dan cintai, Ibu . T Soemirah , Tuti Hindayati, Lukman Bratamidjaja,SH. Ibu dan Kakak yang selalu mendorong semangat untuk segera menyelesaikan studi saya.



Terimakasih juga untuk Isteri saya yang selalu setia mendampingi dan menemani saya, juga ketiga anak laki laki, Andaru, Edo. Gading, sehingga inspirasi semangat , inovasi yang tidak pernah terhenti selalu muncul dalam pikiran saya.

Teristimewa untuk Bapak Mudji Rahardjo, seseorang yang dengan kesabarannya selalu memberikan doa, sehingga pada saat semangat saya untuk segera menyelesaikan studi strata dua ini kendur, saya bisa segera bangkit kembali untuk segera menyelesaikannya.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat saya sampaikan rasa terimakasih juga kepada :

1. Bapak. Soetrisno Mamora, BCIM. Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kls I TG PERAK , yang telah memberikan pengertian dan kesempatan pada saya untuk melanjutkan studi di strata dua.
2. Bapak. Drs. Harry Purwanto. seseorang yang selalu memberikan jalan keluar dikala saya menemukan kebuntuan dalam mencari inspirasi.
3. Bapak . Syafruddin Teddy, SE. yang dengan penuh kesabaran selalu membimbing saya untuk berhasil dalam menempuh studi ini.
4. Rekan saya Drs. Aksom Efendi, teman diskusi yang selalu memberikan kritikan terhadap penulisan tesis ini.
5. Sdr. Moch Choirudin dan Musi , tanpa bantuan mereka tesis ini belum tentu terselesaikan .


Jasa baik dari berbagai pihak yang tidak mungkin saya lupakan, yang mungkin kelak akan kubungkus dan kubawa sampai lubang matiku, hanya Allah semata mata yang akan membalasnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, segala tegur sapa, kritik dan saran demi perbaikan tesis ini akan saya terima dengan senang hati.

Surabaya, Medio April 2002.

Penulis.

YUDI KURNIADI, SH.





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Menurut Friedman, setiap sistem hukum terdiri dari struktur hukum ( kelembagaan dan proses pembentukan, penegakan, dan penyelenggaraan hukum), substansi hukum ( asas dan kaedah hukum), dan budaya hukum ( persepsi masyarakat mengenai hukum )<sup>1</sup>. Pendekatan yang hampir serupa diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menekankan bahwa hukum bukan sekedar asas dan kaidah, melainkan termasuk pula proses dan kelembagaan<sup>2</sup>. Pengertian semacam ini pula yang semestinya dipergunakan dalam mengkaji setiap bidang hukum, termasuk hukum keimigrasian yaitu mengenai kelembagaan penegakan dan pelayanan keimigrasian, asas dan kaidah hukum keimigrasian serta persepsi masyarakat terhadap hukum keimigrasian. Dengan pendekatan ini, dapat dijawab hal hal seperti penegakan hukum ( termasuk didalamnya pengawasan ) keimigrasian, prosedur keimigrasian, pelayanan dan lain sebagainya.

Dalam pembaharuan dan pembentukan hukum baru sangat dimungkinkan terjadi pergeseran dari sistem hukum lama. Namun pergeseran itu bukanlah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada melainkan sebagai suatu bentuk reformasi, begitulah yang terjadi pada saat dibuat Undang Undang Keimigrasian dan berbagai peraturan pelaksanaannya<sup>3</sup>. Tidaklah diartikan sebelum itu belum ada sistem hukum keimigrasian di Indonesia. Yang dilakukan semata

- 
1. Lawrence M Friedman, *American law*, New York ( Vintagr Book ), 1988, hal 1 (terjemahan bebas oleh Penulis ).
  2. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung ( Bina Cipta ,1976), hal 5.
  3. Undang Undang No 9 Tahun 1992, Tentang Keimigrasian.

mata memperbaharui sistem hukum keimigrasian yang telah ada. Pembaharuan pembaharuan ini akan berjalan terus mengingat perubahan pola, metode, hakekat tugas keimigrasian yang akan berubah sesuai sifat keinternasionalan hukum keimigrasian yang akan terdorong oleh perubahan nasional maupun global seperti unifikasi atau setidaknya tidaknya harmonisasi dengan kaidah keimigrasian internasional maupun dengan negara negara lain.

Untuk memahami hakekat hukum keimigrasian perlulah dikenali ketentuan ketentuan hukum mengenai keimigrasian.

Menurut hukum positif ( hukum yang berlaku), ketentuan kaidah keimigrasian mencakup penyelenggaraan masuk dan keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pencegahan keluar dan penangkalan masuk ke Indonesia, syarat dan pengawasan orang asing di Indonesia, penyelidikan atas dugaan telah terjadi tindak pidana keimigrasian, prosedur keimigrasian beserta berbagai dokumen keimigrasian.

Mengamati tugas tugas diatas, fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggara pemerintahan atau administrasi negara ( bestuur). Lingkungan jabatan keimigrasian adalah lingkungan penyelenggara pemerintahan atau administrasi negara, bukan lingkungan jabatan pembentuk undang undang dan juga bukan jabatan peradilan.

Sebagai pejabat administrasi yang menjalankan fungsi administrasi negara, ketentuan ketentuan keimigrasian adalah ketentuan hukum administrasi negara. karena itu harus tunduk pada pengertian pengertian dan asas asas hukum administrasi negara.

Hukum administrasi negara ( bestuur recht, administratief recht) adalah hukum yang mengatur tata cara menjalankan pemerintahan atau administrasi negara yang mencakup dua hal pokok. Pertama ; mengatur tata cara administrasi negara mencampuri kehidupan masyarakat seperti tata cara bepergian keluar negeri, ijin masuk kedalam negeri, ijin bertempat tinggal di Indonesia dan lain sebagainya. Kedua ; mengatur tata cara melindungi masyarakat dari tindakan administrasi negara atau untuk mencegah pelanggaran hak warga negara<sup>4</sup>.

Secara lebih sederhana, dapat dirumuskan ; hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur lingkungan intern administrasi negara dan hukum yang mengatur hubungan boleh atau tidak boleh antar administrasi negara dengan masyarakat

Hal hal itulah secara hakiki diatur dalam hukum keimigrasian yaitu mengatur mengenai pejabat administrasi sebagai " bestuur " dan hubungan antara pejabat keimigrasian dengan masyarakat yang berkaitan dengan soal fungsi pemerintahan dibidang keimigrasian. Fungsi keimigrasian adalah salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara. Dengan perkataan lain, hukum keimigrasian adalah kaidah hukum administrasi negara khusus ( bijzondere administratiefrecht).

Sebagai kaidah administrasi negara yang khusus, hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas asas dan kaidah hukum administrasi negara umum ( algemene bestuurrecht, algemene administratiefrecht), kecuali

---

<sup>4</sup> Van Wijk – Koenijnebelt, *Hoofdstukken van het administratiefrecht*; ( Den Haag, s Grananhage , 1984,hal 1. ( terjemahan bebas oleh Penulis ).

undang undang menentukan suatu pengecualian dalam kerangka “lex specialis derogat lex generalis”.

Salah satu asas penting hukum administrasi umum yang harus diikuti oleh hukum (administrasi) keimigrasian adalah asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan (administrasi negara) yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau general principles of good administration) yang mencakup asas asas : persamaan perlakuan (gelijkheidsbeginselen), dapat dipercaya (vertrouwenbeginselen), kepastian hukum (rechtzekerheidsbeginselen), motivasi yang benar (motieveringbeginselen), larangan melampui wewenang (detournement de pouvoir), tidak sewenang wenang (willekeur), keseimbangan (evenredigheidsbeginselen) dan asas keterbukaan (fairness). Selain asas asas diatas, perbuatan pejabat keimigrasian pertama tama diukur oleh asas legalitas (legaliteits beginselen) yang ditentukan menurut hukum yang berlaku (wetmatigheid atau rechmatigheid) yang akan mencakup ukuran kewenangan (bevoegdegheids atau authority), isi tindakan atau keputusan dan tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan.

Tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas akan mengakibatkan batal demi hukum (vanrechtswege nietig atau null and void). Sedangkan tindakan yang bertentangan dengan asas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat menjadi dasar menuntut ganti rugi (karena tidak mungkin ada pemulihan lagi). Apabila keputusan (beschiking) bertentangan atau melanggar asas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menjadi dasar tuntutan pembatalan, pemulihan dan atau ganti rugi.

Selain fungsi administrasi negara yang bersifat pelayanan, pejabat atau badan keimigrasian diberi pula wewenang penegakan hukum yang bersifat polisional ( politik menurut catur praja van vollenhoven ) dan penegakan hukum yang bersifat projustitia yaitu penyidikan sebagai bagian dari proses peradilan pidana ( criminal justice system ). Pejabat keimigrasian berwenang juga melakukan penyelidikan baik untuk kepentingan tindakan polisional keimigrasian maupun kepentingan penyidikan.

Dua fungsi penegakan hukum tersebut berbeda dan harus dibedakan secara prinsipil. Fungsi penegakan hukum polisional keimigrasian mencakup hal hal seperti menolak orang asing masuk karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan, tindakan tindakan keimigrasian seperti pengusiran atau deportasi, pembatalan ijin, karantina keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian polisional bersifat final dan tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara. berbeda dengan wewenang penyidikan yang bersifat pro yustitia, hanya merupakan salah satu rangkaian dalam proses peradilan pidana dan karena itu tunduk pada ketentuan hukum acara pidana. keberatan keberatan terhadap tindakan atau keputusan penegakan hukum polisional keimigrasian diatur menurut asas dan kaidah hukum administrasi dan peradilan administrasi. Sedangkan keberatan terhadap tindakan atau keputusan penyidikan merupakan wewenang peradilan pidana.

Tindakan atau keputusan polisional keimigrasian selain dalam bentuk bentuk yang ditentukan dalam hukum keimigrasian dapat juga menggunakan ketentuan ketentuan hukum administrasi umum seperti paksaan administratif ( bestuur dwang ), uang paksa ( dwangsom ), denda administratif dan lain lain.



Aspek hukum keimigrasian memegang peranan penting dalam mengantisipasi berbagai dampak yang timbul akibat pesatnya perkembangan lalu lintas antar negara dan beradanya orang asing ( khususnya tenaga kerja asing ) di wilayah Indonesia yang menjamin pembangunan nasional.

Hal inilah yang menarik penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan dasar hukum Undang Undang no 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan perangkat hukum lainnya

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Aspek Penegakan Hukum terhadap Tenaga kerja Asing menurut Undang Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
2. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga kerja Domestik sebagai akibat masuknya Tenaga kerja Asing .

## **B. Tujuan Penelitian.**

Penulisan tesis ini memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh informasi dan data sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui langkah apa yang harus diambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menghadapi era perdagangan bebas.
2. Sebagai bekal atau bahan masukan bagi para pejabat Imigrasi dalam melaksanakan penegakan hukum keimigrasian.

### C. Kajian Pustaka.

Untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, maupun untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja yang sampai sekarang kebanyakan masih masih diduduki oleh orang orang asing.

Pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan maksud untuk membatasinya dalam hal hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri.

Penempatan Tenaga Asing sampai sekarang tidak banyak berbeda dari pada sebelum kemerdekaan. Keadaan ini akan berlangsung terus, jika pemerintah tidak turut campur dalam penempatan tenaga itu dengan tegas. Didalam melaksanakan penempatan tenaga tenaga asing itu, Pemerintah berpendapat bahwa dalam rangka melindungi perekonomian nasional , pengawasan terhadap tenaga tenaga asing harus harus ditingkatkan diantaranya dengan menutup jabatan jabatan tertentu untuk tenaga asing dan menyediakan khusus untuk tenaga tenaga Indonesia dan antara tenaga Indonesia dan tenaga asing untuk pekerjaan yang sama sifat, nilai dan tanggung jawabnya masih terdapat diskriminasi, hal ini tidak diinginkan oleh kita bersama.

Sebaliknya Indonesianisasi, itu pada sifatnya minta waktu karena Pemerintah harus berusaha menyediakan dan mendidik tenaga tenaga Indonesia untuk mengganti tenaga tenaga asing itu.

Selama orang asing yang berada di Indonesia dapat pindah bekerja atau ganti pekerjaan tanpa pengawasan dari Pemerintah, usaha usaha Pemerintah mengatur pekerjaan orang asing dengan mengatur / membatasi pemasukan orang pada hakikatnya tidak mungkin membawa hasil

#### **D. Metode Penelitian.**

##### **1. Pendekatan Masalah.**

Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan yuridis normatif . Pemilihan pendekatan ini mengingat bahwa telaahan terhadap permasalahan dalam tesis ini bersumber pada materi peraturan perundang undangan, teori teori ,konsep konsep serta doktrin yang berhubungan dengan masalah pengawasan orang asing dan ketenagakerjaan.

Beranjak dari pendekatan ini selanjutnya akan dikaitkan dengan kondisi global, yaitu mengenai Era Perdagangan Bebas dimana arus lalu lintas orang akan semakin cepat.

##### **2. Bahan hukum :**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah keimigrasian dan ketenagakerjaan.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku buku literatur, jurnal, hasil seminar majalah, maupun surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang penelitian.

## **E. Sistematika Pembahasan.**

- BAB : I:** Didalam bab ini dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, dilanjutkan dengan permasalahan yang merupakan inti dari tesis ini, tujuan penelitian serta metode penelitian dan akhirnya sistematika penulisan.
- BAB II :** Didalam bab ini dibahas mengenai aspek penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing menurut Undang Undang No 9 Th 1992 tentang Keimigrasian yang terdiri atas, terdiri dari sumber daya manusia, saran dan prasarana, pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang asing dari dan ke wilayah Indonesia , pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, kemudian tindakan keimigrasian dan terakhir penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- BAB III :** Didalam bab ini dibahas mengenai, Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Domestik sebagai akibat masuknya Tenaga kerja Asing, yang terdiri dari kesempatan kerja domestik dan tenaga kerja asing, dan yang terakhir adalah mengenai pembatasan penggunaan Tenaga Kerja asing.
- BAB IV :** Didalam bab penutup ini, penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini



## **BAB II**

# **ASPEK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**

## BAB II

### ASPEK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TH 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN .

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa bagaimana kinerja aparat Ditjen Imigrasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing di wilayah Republik Indonesia dan apakah Undang Undang No 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian di Indonesia sudah dapat mengantisipasi permasalahan ketenagakerjaan menghadapi era perdagangan bebas.

Sesuai dengan selective policy ( politik saringan ), yang berlaku bagi orang asing untuk dapat memasuki wilayah Indonesia, pada bab ini pula akan dianalisa mengenai kebijaksanaan apa yang harus ditempuh dalam bidang tenaga kerja asing, karena mobilitas mereka pada saat diberlakukannya perdagangan bebas akan semakin cepat.

#### A. Segi Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan data yang kami peroleh jumlah pegawai Imigrasi yang bertugas di seluruh Wilayah Indonesia dan yang bertugas di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sejumlah 4508 ( empat ribu lima ratus delapan ) orang yang terdiri dari 1444 ( seribu empat ratus empat puluh empat ) pegawai teknis dan 3064 ( tiga ribu enam puluh empat ) pegawai non teknis.<sup>5</sup>

---

5. Bagian Kepegawaian Ditjen Imigrasi Tahun 2001.

Seluruh pegawai Imigrasi ini bertugas tersebar pada 26 bidang Imigrasi pada kantor Wilayah Dep Kehakiman dan HAM, 26 Kantor Imigrasi Kls I , 41<sup>5</sup> Kantor Imigrasi Kls II dan 17 Kantor Imigrasi Kls III dan juga bertugas pada 90 Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pelabuhan Laut, 31 Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara dan 5 Tempat Pemeriksaan Imigrasi di terminal perbatasan darat di seluruh Indonesia.

Para pegawai teknis atau dalam Undang Undang No 9 tahun 1992 disebut sebagai Pejabat Imigrasi yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab melaksanakan penegakan hukum keimigrasian dimana mereka bertugas di seluruh wilayah Indonesia sedangkan pegawai non teknis yang biasa juga disebut sebagai pegawai tata usaha, bertanggung jawab menyelesaikan segala urusan administrasi yang mendukung tugas tugas teknis keimigrasian.

Untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai teknis Ditjen Imigrasi telah melakukan crash program selama satu tahun yaitu mendidik pegawai non teknis yang lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan membuka kesempatan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas {SMA} untuk dididik menjadi pejabat Imigrasi pada Akademi Imigrasi selama Tiga Tahun . Saat ini sedang dididik sebanyak 206 siswa pada Pusdiklat Departemen Kehakiman Dan HAM di Cinere yang terdiri dari 80 siswa program pendidikan dasar keimigrasian angkatan XX IV dan 126 siswa Akademi Imigrasi [ angkatan IV dan V ] . Peserta pendidikan dasar keimigrasian akan menyelesaikan masa pendidikan pada akhir

---

Tahun 2001 sedangkan siswa Akademi Imigrasi akan selesai pada Tahun 2003 dan 2004 . Untuk lebih meningkatkan ketrampilan pegawai , maka setelah memenuhi persyaratan para pejabat ini akan memperoleh pendidikan tambahan , baik berupa pendidikan dan latihan peningkatan ketrampilan teknis maupun pendidikan dan latihan penjejangan.

Untuk meningkatkan moral dan etos kerja yang baik setiap aparat Imigrasi selalu diingatkan pada Sasanti “ Bhumi Pura Yaksa Purnawibawa “ yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang bersih dan berwibawa. Demikian juga kode etik yang merupakan nilai – nilai yang harus dijunjung tinggi, yaitu “Panca Bakti Insan Imigrasi “ yang terdiri dari ; taqwa , menjunjung tinggi kehormatan ,cendikia, integritas pribadi dan inovasi.

Dalam usaha meningkatkan kualitas,pengawasan orang asing Ditjen Imigrasi yang bekerja sama dengan kepolisian RI telah berhasil mendidik sebanyak 466 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil [ PPNS ] dan mengingat imigrasi memiliki nilai strategis dalam pengamanan negara dari unsur asing maka sejumlah pejabat Imigrasi telah disertakan mengikuti kursus Intelijen maupun kursus kontra intelijen yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Intelijen ABRI.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan orang asing adalah kurangnya kemampuan penguasaan bahasa asing dari sebagian aparat Imigrasi. Ketidakmampuan berbahasa asing ini dapat



menyebabkan terjadinya salah pengertian dan penafsiran sehingga sering menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

## **B. Segi Sarana dan Prasarana.**

Dalam menghadapi era globalisasi yang cenderung mengaburkan menghilangkan batas antar negara di dunia [ *bonderlesstate* ] , kondisi geografis negara Republik Indonesia yang terdiri dari pulau – pulau dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengawasan orang asing di Indonesia . Sarana dan prasarana tersebut harus didukung pula oleh anggaran yang cukup . Beberapa kendala yang dihadapi Ditjen Imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian saat ini adalah minimnya anggaran, fasilitas dan sarana yang tersedia misalnya

- Tidak memadainya alat transportasi laut bagi pengawasan lalu lintas kapal yang rawan penyelundupan manusia di perairan Sumatera Timur dan Kalimantan Timur.
- Tidak berfungsinya alat komunikasi berupa radio / SSB antar Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan bidang Imigrasi di Kanwil DEP. Kehakiman DAN HAM RI.
- Belum tersedianya karantina Imigrasi di setiap Kantor Imigrasi .

- Belum idealnya jumlah Kantor Imigrasi di daerah potensial rawan pelanggaran dan kurangnya fungsi pelayanan keimigrasian .

Keterbatasan sarana dan prasarana dan minimya anggaran dapat mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.

### C. Segi Peraturan Perundang – Undangan.

Selain fungsi administrasi negara yang bersifat pelayanan pejabat atau badan keimigrasian diberi pula wewenang penegakan hukum yang bersifat polisional yang berupa tindakan keimigrasian dan penegakan hukum yang bersifat pro justisia yaitu penyidikan sebagai bagian dari proses pengadilan pidana . Pejabat Imigrasi berwenang juga melakukan penyelidikan baik untuk kepentingan tindakan polisional keimigrasian maupun untuk kepentingan penyidikan.

Dalam Undang Undang No 9 Tahun 1992 perihal penindakan keimigrasian diatur dalam pasal 42 ayat ( 1) yang berbunyi <sup>6</sup>.

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan tindakan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal ini mungkin oleh pembuat undang undang dimaksudkan untuk melindungi negara dan masyarakat Indonesia dari usaha usaha yang bertujuan negatif yang menimbulkan keresahan dan kekacauan, sehingga cakupan hal hal yang diatur dalam pasal ini sangat luas tanpa penjelasan yang memadai khususnya perihal kriteria kriteria dari kegiatan berbahaya / patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum dimana dalam penjelasan dinyatakan cukup jelas. Hal ini akan menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda baik bagi petugas Imigrasi ataupun bagi orang asing itu sendiri sehingga menimbulkan tidak terwujudnya kepastian hukum.

Didalam PP No 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan tindakan Keimigrasian ( LN. Tahun 1994 No 54, tambahan LN, No 3561) sebagai pelaksanaan Undang Undang No 9 Tahun 1992 tidak terdapat penjelasan mengenai hal tersebut dan telah disadari oleh pejabat di Ditjen Imigrasi dan terbukti dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02 – PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Pasal 19 dijelaskan mengenai perbuatan tindakan berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan meliputi :

- Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>6</sup> Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

- Menghalang halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia.
- Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum.
- Ejekan ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat.
- Memberi gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia.
- Menyebarkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran dan lainnya dan mabuk mabukan di tempat umum.
- Tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri maupun bersama sama.
- Merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk lingkungan pekerjaan.
- Menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga, atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan.
- Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan,keagamaan, keturunan dan golongan.
- Memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan, diantara sesama rekan atau suku dan golongan.

Menurut hemat penulis, perbuatan perbuatan tersebut diatas terlalu umum dan mungkir juga sudah diatur dalam aturan aturan pidana lainnya, sehingga tidak perlu diberi sanksi berupa tindakan keimigrasian dan perbuatan perbuatan tersebut berada di luar bidang keimigrasian. Akan lebih efektif apabila sanksi berupa tindakan keimigrasian tersebut dikenakan terhadap pelanggaran aturan yang bersifat keimigrasian.

Selanjutnya dalam Undang Undang No 9 Tahun 1992 perihal kewajiban melapor bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 60 yang berbunyi :

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pemerintahan daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun atau denda paling banyak Rp. 5 000.000 ( lima juta rupiah ).

Saat ini merupakan hal yang lumrah bagi WNI menerima kedatangan tamu orang asing yang menginap di kediamannya. Namun ketentuan pasal 60 ini memberikan beban kepada WNI dalam menerima tamu orang asing yang isinya sangat memberatkan bagi WNI itu sendiri serta dirasakan sangat berlebihan dalam era perdagangan bebas. Hal ini terbukti dengan adanya ancaman pidana kurungan 1 ( satu ) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 bila tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atau Pemda setempat dalam waktu 24 jam.

Dalam pasal 61 yang berbunyi :

Orang asing yang sudah mempunyai ijin tinggal yang tidak melaporkan kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak diperolehnya ijin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) Tahun atau denda paling banyak Rp. 5 000.000 ( lima juta rupiah ).

Prosedur orang asing masuk ke wilayah Indonesia telah melalui tahapan yang cukup panjang orang asing yang akan bekerja di Indonesia terlebih dahulu mengurus Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing ( RPTKA ) dan Tenaga Asing ( TA 01 ) di Depnaker. Setelah mendapat RPTKA dan TA 01 orang asing tersebut mengajukan visa ke Ditjen Imigrasi, bila permohonan dikabulkan, tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI dan memohon Kartu Ijin Tinggal Terbatas ( KITAS ) pada Kantor Imigrasi, kemudian memohon pengurusan KTP ( untuk orang asing ) di Pemda dan STMD di Kepolisian setempat. Bila perijinan perijinan keimigrasian dan lain lain telah terpenuhi namun masih belum melaporkan ke kepolisian untuk mendapatkan STMD, yang bersangkutan diancam pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000 ( lima juta ). Hal inilah yang menyebabkan orang asing menjadi tidak nyaman.

Sesuai dengan asas universal yang berlaku umum di dunia internasional, orang asing yang telah diberikan ijin memasuki suatu wilayah oleh instansi Imigrasi, tidak memerlukan lagi untuk melaporkan keberadaannya ke instansi lain. Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas dimana persaingan antar negara semakin ketat maka Pasal 60 dan 61 Undang Undang No 9 tahun 1992 tersebut tidak mendukung minat orang asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Pembebasan dari keharusan memiliki visa bagi 48 negara yang terdiri dari ; Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazillia, Brunai Darusalam, Chili, Denmark, Finlandia, Hongaria, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Lichtenstein, Luxemburg, Malaysia, Maldives, Malta, Maroko, Mesir, Mexico, Monaco, Norwegia, Philipina, Perancis, Republika Emirat Arab, Saudia Arabia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Turki, Venezuela, Yugoslavia, Yunani, Serta Pemegang Paspur Taiwan Kode MFA / M.<sup>7</sup>

Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Imigrasi No F – 963 .IZ.01.02. Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Pasal 4; Bebas Visa Kunjungan Singkat hanya boleh dipergunakan untuk keperluan kunjungan di Indonesia dalam waktu 2 ( dua ) bulan tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dialihkan statusnya menjadi jenis ijin tinggal lainnya serta tidak

---

7. Kep Men Keh RI. No. M-IZ.01.02 tahun 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

dapat dipergunakan untuk bekerja. Menurut pengamatan penulis dengan bebasnya warga negara asing dari ke 48 negara yang mendapat fasilitas tersebut , dan lamanya ijin tinggal yang dapat dinikmati ( selama 2 bulan ) tidak menutup kemungkinan fasilitas ini dipergunakan oleh orang asing tersebut untuk bekerja di Indonesia tanpa didukung oleh ijin kerja dari instansi terkait , jelas hal ini akan menimbulkan kerawanan dari sudut ketenaga kerjaan artinya kesempatan kerja bagi WNI akan semakin sempit dikarenakan bebasnya warga negara tersebut untuk melakukan kunjungan ke Indonesia.

Pada awalnya pertimbangan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan pembebasan dari keharusan memiliki visa bagi ke 48 negara tersebut adalah dalam rangka :

- Meningkatkan pariwisata ke Indonesia yang merupakan perwujudan program Pembangunan Nasional untuk mendapatkan devisa.
- Untuk memanfaatkan potensi modal, dan teknologi asing, perlu memberikan kemudahan dan rangsangan bagi warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia.
- Berdasarkan hal hal tersebut maka perlu diadakan penyederhanaan ketentuan mengenai kunjungan ke wilayah Indonesia bagi warga negara asing.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kep Men Keh RI. No.IZ-01.02 tahun 1993 bebas Visa Kunjungan Singkat



Target utama dari Pemerintah untuk menjaring jumlah orang asing yang berkunjung ke Indonesia memang telah tercapai, akan tetapi target untuk menarik devisa dari orang asing tersebut masih perlu dipertanyakan ? malah bisa terjadi justru mereka telah menyedot persediaan devisa Pemerintah kita. Oleh karena itu menurut hemat penulis kebijaksanaan tersebut perlu dikaji ulang pemanfaatannya bagi Pemerintah Indonesia untuk kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan ;

1. Pemberian fasilitas tersebut harus berdasarkan kepada asas resiprositas.
2. Jangka waktu tinggal di Indonesia dikurangi menjadi cukup 14 hari dan tidak bisa diperpanjang.
3. Jumlah negara yang mendapat fasilitas ini dikurangi berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.

#### **D. Pengawasan Terhadap Masuk dan Keluarnya Orang Asing dari dan Ke Wilayah Indonesia.**

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang Undang No 9 tahun 1992 tentang keimigrasian berbunyi :

Ayat ( 1 ) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi.

Ayat ( 2 ) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Menteri .

Maka Menteri Kehakiman RI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Keputusan sebagai berikut :

- SK Menteri Kehakiman RI No.M.06 – PW .09.02. Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- SK . Menteri Kehakiman RI No.M.01.- PW.09.02. Tahun 1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.06.- PW.09.02. Tahun 1995 Tentang Tempat pemeriksaan Imigrasi .
- SK . Menteri Kehakiman RI No.M.01. PW.09.02. Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri kehakiman RI No. M. 06 – PW. 09.02. Tahun 1995 Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- SK . menteri Kehakiman RI No. M. 02 – PW.09.02 Tahun1995 tentang perubahan ke tiga atas keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 06- PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- SK. Menteri kehakiman dan HAM RI No.M.06-PW.07. Tahun 2000 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 06.PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dalam keputusan tersebut diatas menteri Kehakiman dan HAM RI telah menetapkan 90 ( sembilan puluh ) Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pelabuhan laut ,31 ( tiga puluh satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara dan 5 (lima ) Tempat Pemeriksaan Imigrasi di terminal Perbatasan darat di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Dalam rangka pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang asing dari dan ke wilayah Indonesia maka diterbitkan petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F- 303.IZ.03.03. Tahun 1995 tentang Masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan juga dimaksud sebagai penjabaran lebih lanjut dari keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian dan untuk dijadikan pedoman bagi pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi .

Dalam petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F. 303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan keluar Wilayah Indonesia diatur antara lain :

1. Pengaturan masuk ke wilayah Indonesia meliputi :
  - a. kewajiban penanggung jawab alat angkut.
  - b. Tata cara pemeriksaan terdiri dari :
    - Pemeriksaan keimigrasian di bandar udara, pelabuhan laut dan tempat lain yang berkaitan dengan sarana transportasi darat.
    - Pemeriksaan keimigrasian terhadap WNI dan WNA.
    - Pemeriksaan terhadap awak alat angkut WNI dan WNA.
    - Pemeriksaan keimigrasian diatas alat angkut yang sedang dalam perjalanan menuju Wilayah Indonesia atau ditempat tempat diluar TPI atau ditempat tempat yang tidak terdapat TPI.
    - Penolakan pemberian tanda / ijin masuk.

- Penyelesaian administrasi pemeriksaan keimigrasian.
2. Pengaturan keluar Wilayah Indonesia meliputi :
- a. kewajiban penanggung jawab alat angkut.
  - b. Tata cara pemeriksaan keimigrasian terdiri :
    - Pemeriksaan keimigrasian di bandar udara, pelabuhan laut dan tempat lain yang berkaitan dengan sarana transportasi darat.
    - Pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang WNI dan WNA.
    - Pemeriksaan keimigrasian terhadap awak alat angkut WNI dan WNA.
    - Penyelesaian administrasi keimigrasian

#### **E. Pengawasan terhadap Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.**

Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian, dilakukan pengawasan atas keberadaan orang asing ( termasuk tenaga kerja ) di Indonesia. Pengawasan ini berlangsung tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di Indonesia termasuk kegiatan kegiatannya. Pengawasan orang asing merupakan upaya penegakan hukum keimigrasian yang bersifat preventif dengan tujuan agar setiap orang asing di Indonesia mematuhi ketentuan ketentuan perundang undangan dan tidak melakukan pelanggaran pelanggaran keimigrasian.

Pengawasan orang asing termasuk dalam kegiatan preventif, agar orang asing tidak melakukan pelanggaran keimigrasian selama berada di Indonesia. Ketentuan tentang pengawasan orang asing ini diatur dalam Undang Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan PP No 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian ( LN Tahun 1994 No 54, Tambahan LN No 3561 ).

Dalam PP No 31 Tahun 1994 dinyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pengawasan terhadap orang asing berada pada Menteri Kehakiman sedangkan pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Pelaksanaan pada tingkat Propinsi Dati I dilakukan oleh KaKanwil Dep Kehakiman dan di Kabupaten / Kodya Dati II dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Upaya preventif di bidang keimigrasian telah dimulai sejak seseorang asing bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 6 Undang Undang NO 9 Tahun 1992 tentang kewajiban memiliki visa bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia dan PP No 32 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian ( LN Tahun 1994 No 55 tambahan Lembaran Negara No 3563 ). Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut di atas maka kepada orang asing yang tidak mematuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 6 ayat 2 atau yang termasuk dalam daftar penangkalan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang Undang No 9 Tahun 1992 tidak diberikan visa masuk ke Indonesia. Pengecualian dari kewajiban memiliki visa kepada orang

asing dari warga negara yang berdasarkan keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa, atau yang disebut Bebas Visa Kunjungan Singkat ( BVKS ) diatur dalam Pasal 7 Undang Undang No 8 Tahun 1992, jumlahnya saat ini sudah mencapai 48 negara.

Kepada orang asing yang memenuhi persyaratan maka pejabat yang berwenang pada perwakilan RI di luar negeri akan mengeluarkan visa yang sesuai dengan maksud kunjungan orang asing tersebut ke Indonesia. Adapun jenis jenis visa masuk ke Indonesia diatur dalam PP No 32 Tahun 1994 terdiri dari visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal terbatas.

Pengawasan orang asing di Indonesia dilakukan sejak saat orang asing bersangkutan melakukan perlintasan memasuki wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ( TPI ). Dalam pemeriksaan ini berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 8 Undang Undang No 9 Tahun 1992 Pejabat Imigrasi di TPI dapat menolak atau tidak memberi ijin masuk kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, berdasarkan alasan alasan sebagai berikut :

- a. tidak memiliki Surat Perjalanan Yang sah.
- b. Tidak memiliki visa, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a Undang Undang No 9 Tahun 1992.
- c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.

- d. Tidak memiliki ijin masuk kembali atau tidak mempunyai ijin untuk masuk ke negara lain.
- e. Ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan atau Visa.

Bagi orang asing yang datang dengan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat ( BVKS ) kewenangan untuk memberi ijin masuk atau menolak kedatangan orang asing tersebut berada pada pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak orang asing tersebut untuk memasuki Indonesia apabila ternyata ia termasuk dalam daftar penangkalan. Di samping itu tidak memiliki tiket untuk kembali ke negaranya atau tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara lain serta tidak memiliki biaya hidup selama berada di Indonesia. Dalam hal terjadi penolakan pemberian ijin masuk maka penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk membawa kembali keluar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf e Undang Undang No 9 Tahun 1992.

Ketentuan yang dimuat dalam pasal 24 Undang Undang No 9 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki ijin keimigrasian. Ijin dimaksud terdiri dari ijin singgah, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal tetap, ijin keimigrasian sebagaimana disebutkan diatas diberikan sesuai dengan maksud kunjungan / keberadaan orang asing di

Indonesia, dengan ketentuan bahwa ia tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain diluar ijin yang dimilikinya. Demikian pula bagi orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja ( Tenaga Kerja Asing ) diharuskan memiliki visa ( visa tinggal terbatas ) yang sesuai dengan maksud kedatangannya.

Keberadaan tenaga kerja asing di wilayah Indonesia pada umumnya didatangkan oleh sponsor sponsor, dalam hal ini adalah perusahaan perusahaan baik dalam rangka Penanaman Modal Asing ( PMA ) maupun Non PMA. Sebelum tenaga kerja asing tersebut didatangkan, maka perusahaan perusahaan yang bersangkutan diwajibkan secara berturut turut :

1. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Instansi Teknis untuk memperoleh surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang .
2. Dalam hal telah diperoleh surat rekomendasi tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja cq. Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja untuk memperoleh visa untuk bekerja bagi tenaga kerja asing.
3. Dalam hal telah diperoleh surat rekomendasi tersebut ( Form TA 01 ), maka perusahaan yang bersangkutan selanjutnya mengajukan permohonan visa (



untuk bekerja ) kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Lintas Antar Negara dan Perijinan cq. Sub Dit Visa.

Apabila permohonan visa tersebut diatas telah dikabulkan, maka Direktur jenderal Imigrasi Up. Direktur Lintas Antar Negara dan Perijinan cq. Sub Dit Visa akan segera mengirimkan Surat Penguasaan Pemberian Visa kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri di mana tenaga kerja warga negara asing tersebut berdomisili.

Setelah tenaga kerja asing tersebut tiba di Indonesia, maka Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan memberikan Ijin Masuk berupa cap pada Surat perjalanan ( paspor ) yang bersangkutan dan secepatnya dalam jangka waktu 5 hari harus :

1. Perusahaan yang bersangkutan harus melaporkan kedatangan tenaga kerja Asing tersebut kepada Direktorat jenderal Instansi teknis yang bersangkutan.
2. Tenaga Kerja Asing yang memiliki Visa Tinggal terbatas ( untuk bekerja ) wajib melaporkan sendiri ke Kantor Imigrasi untuk memperoleh Kartu Ijin Tinggal Sementara ( KITAS ) dan melakukan Pendaftaran Orang Asing ( POA).
3. Sponsor / Perusahaan melaporkan pula ke Direktorat jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga kerja Up. Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, untuk memperoleh Kartu Ijin Kerja Tenaga Asing ( IKTA ).

4. Dengan membawa Kartu Ijin Tinggal terbatas ( KITAS ) dan Kartu Ijin Tenaga Kerja Asing ( IKTA ), maka tenaga kerja asing tersebut melaporkan ke kantor kepolisian setempat untuk memperoleh Surat Tanda Melapor Diri ( STMD ).
5. Dalam waktu selambat lambatnya 14 hari melaporkan kepada pemerintah daerah Setempat dimana tenaga asing tersebut berdomisili untuk membayar pajak orang asing ( PBA ).

Syarat syarat yang diperlukan dalam mengajukan permohonan ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah, pemohon mengajukan permohonan ijin dengan mengisi formulir yang telah disediakan (TA/2) dengan melampirkan :

1. Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan melampirkan salinan ijazah, pengalaman pekerjaan dan reference reference lain yang dianggap perlu.
2. Pas Photo 6 [ enam ] lembar ukuran 4 x 6 .
3. Salinan izin usaha yang masih berlaku .
4. Dokumen keimigrasian dari tenaga kerja warga negara asing yang bersangkutan .
5. Melampirkan surat rekomendasi dari Instansi teknis yang bersangkutan .
6. Bagi permohonan izin untuk mempekerjakan Artis Warga Negara Asing melampirkan surat rekomendasi dari Komisi Peneliti dan Penilai Kegiatan Kesenian dan Hiburan dalam rangka hubungan luar negeri yang dikenal dengan KPP .

7. Khususnya bagi tenaga medis dan para medis di samping melampirkan rekomendasi dari instansi teknis yang bersangkutan diwajibkan pula melampirkan surat rekomendasi dari Departemen kesehatan RI .
8. Dan syarat lain yang dianggap perlu .

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kep 105 / Men / 1977 pasal 1, pemberian ijin kerja bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka Penanaman Modal Asing ( PMA ) dan Penanaman Modal dalam Negeri ( PMDN ), adalah Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM). Oleh karena itu permohonan untuk mempekerjakan tenaga asing tersebut ditujukan kepada Ketua BKPM, yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Tenaga kerja. Sedangkan untuk tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan dalam rangka non Penanaman Modal Asing ( PMA ), berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga kerja Transkop No. Kep. 10 / Men / 1978 tanggal 1 Nopember 1978, yang berwenang memberikan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, adalah Direktur Jenderal Penyediaan dan Penggunaan Tenaga kerja yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Tenaga kerja. Oleh karena itu permohonan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut harus diajukan kepada Direktur jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga kerja ( BINAPENTA ).

Kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemohon ijin sebelum mendatangkan dan mempekerjakan tenaga kerja asing ;

1. Sebelum mendatangkan dan mempekerjakan tenaga kerja asing pengusaha diwajibkan :
  - Mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja dalam rangkap 3 [ tiga ] sesuai dengan petunjuk / peraturan yang berlaku [ Keputusan Bersama Tiga Direktur Jendral ] disampaikan kepada ;
    - a. Instansi Teknis yang bersangkutan di mana perusahaan berdomisili.
    - b. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga kerja dan transmigrasi, BKPM dalam hal perusahaan penanaman modal.
    - c. Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Kehakiman .
  - Rencana penggunaan tenaga kerja adalah memuat rencana kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan selama 1 [ satu ] tahun yang memuat ;
    - a. Skema organisasi dan unit – unitnya .
    - b. Uraian jabatan yang akan diisi.
    - c. Persyaratan minimum yang diberikan untuk memangku jabatan .
    - d. Berapa lama jabatan tersebut diperlukan untuk pelaksanaan tugas – tugas perusahaan .
    - e. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perjabatan, terbagi atas Indonesia dan Asing.

f. Program pembinaan tenaga kerja Indonesia dalam rangka penggantian tenaga kerja asing dan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang .

g. Rencana calon pengganti tenaga kerja warga negara asing .

- Rencana penggunaan tenaga kerja disampaikan setiap tahun selambat – lambatnnya bulan Nopember tahun yang berjalan.

2. Sesudah memperoleh ijin :

- Perusahaan wajib mentaati syarat syarat yang telah ditetapkan dalam surat ijin Kerja Tenaga Asing ( IKTA ) ( pasal 3 ayat 5 Undang Undang no 3 /1958 ).
- Mendidik dan melatih tenaga kerja warga negara Indonesia untuk mengganti tenaga kerja asing yang telah memperoleh ijin ( pasal 3 ayat 5 Undang Undang No 3 / 1958 jo Keputusan Presiden RI No 23 / 1974 pasal 2 ayat 1 ).
- Mentaati petunjuk petunjuk dari pejabat yang bewenang dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut jelas terlihat, bahwa Pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan maksud untuk membatasinya dalam hal hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia sendiri . oleh karenanya dalam Undang Undang No 3 Tahun 1958

---

tentang Penempatan Tenaga Asing dipergunakan "sistem" pemberian ijin untuk mempekerjakan tiap tiap orang asing. Dengan demikian maka semua pekerjaan orang asing ( vreemdelingenarbeid ) dapat diawasi oleh Pemerintah. Jadi ijin masuk ( berdasarkan Visa tinggal terbatas ) bagi orang asing yang hendak bekerja di Indonesia harus dihubungkan dengan ijin kerja untuk mempekerjakan orang asing itu.

Dalam pasal 40 Undang Undang No 9 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara cara sebagai berikut :

- Pengumpulan data, dan pengolahan data orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.
- Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
- Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing.
- Penyusunan daftar nama nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk / keluar wilayah Indonesia dan kegiatan lainnya.

Dalam rangka koordinasi pengawasan orang asing dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing ( SIPORA ) pada tingkat pusat, Propinsi Dati I dan daerah yang terdapat Kantor Imigrasi. Tim sipora Tingkat Pusat dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi, tingkat Propinsi Dati I dipimpin oleh kepala kantor Wilayah Dep kehakiman dan didaerah dipimpin oleh kepala kantor Imigrasi setempat. Keanggotaan Tim Sipora ini terdiri dari anggota tetap yaitu aparat

keamanan serta instansi yang memberikan ijin bagi orang asing dan anggota tidak tetap yaitu unsur instansi yang memberikan rekomendasi bagi orang asing.

Berdasarkan hasil pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi di seluruh Indonesia terungkap bahwa pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing terdiri dari :<sup>10</sup>

- Berada di Indonesia melebihi waktu yang diberikan ( overstayed ).
- Penyalahgunaan ijin tinggal.
- Penyalahgunaan ijin kerja.
- Memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi.
- Menggunakan paspor palsu.
- Menggunakan visa palsu.
- Tidak memiliki paspor kebangsaan.

#### **F. Tindakan keimigrasian.**

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing dilakukan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang terbukti melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan keamanan dan ketertiban<sup>10</sup> umum, atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku. Tindakan keimigrasian ini diatur dalam pasal 42 Undang

---

10. Sumber Sub Direktorat Penindakan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tahun 2001.

Undang No 9 Tahun 1992 sedangkan Pasal 43 ayat 2 dikatakan bahwa orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman yang tata caranya diatur dalam PP No 31 Tahun 1994.

Berdasarkan pasal 42 ayat 1 Undang Undang No 9 Tahun 1992, tindakan keimigrasian yang dikenakan terhadap orang asing sebagaimana tersebut diatas dapat berupa :

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan ijin keberadaan.
- b. Larangan untuk berada di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam rangka penindakan keimigrasian orang asing dapat ditempatkan di dalam karantina Imigrasi berdasarkan alasan alasan sebagai berikut :

- Berada di wilayah Negara RI tanpa memiliki ijin keimigrasian yang sah.
- Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi.
- Dalam rangka menunggu Keputusan Menteri mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan.



Berikut sebagai contoh tindakan keimigrasian.<sup>11</sup>

Seorang laki- laki WN Inggris a.n Derek Hartwell ; tempat / tgl lahir ; Kidderminster 9 Juli pemegang Ijin Tinggal Sementara yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2000 dan berlaku sampai dengan 29 November 2002. Pekerjaan sebagai Productionn Advisor pada PT. Tadmansori Karpet Indah Bekasi .

Atas pengaduan masyarakat tanggal 12 Juni 2001 kepada Direktur Jendral Imigrasi bahwa yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan ijin kerja tenaga asing dimana ijin yang dimilikinya sebagai Production Advisor namun pada kenyataannya bertindak sebagai General Manager dan merangkap Kepala Bagian gudang . Berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut tanggal 15 Juni 2001 telah dilakukan penyelidikan , pemanggilan pimpinan perusahaan dan pemeriksaan yang bersangkutan oleh petugas Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi, ternyata terbukti Derek Hartwell telah menyalahgunakan ijin kerja dan melanggar Pasal 50 jo pasal 42 Undang Undang No 9 Tahun 1992 jo Pasal 24 ayat (1) PP No 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang asing dan Tindakan keimigrasian dan kepada Yang bersangkutan dikenakan tindakan keimigrasian berupa pencabutan dokumen KITAS, diberikan EPO ( Exit Permit Only ) serta diperintahkan untuk segera

meninggalkan wilayah Indonesia sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi No F4- 1333.IL.02.01. Tahun 2001 Tanggal 22 Juni 2001.

Dari contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan orang asing terungkap karena berbagai sebab antara lain :

- Karena adanya pengaduan masyarakat.
- Karena pemantauan serta operasi dilapangan oleh petugas Imigrasi.
- Ketika yang bersangkutan datang mengurus dokumen keimigrasiannya di kantor Imigrasi.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur jenderal Imigrasi No F –338,IL.01.10 Tahun 1995.Tentang tata cara Pengawasan Orang Asing, dikatakan bahwa pengawasan keberadaan orang asing diwilayah Indonesia diantaranya adalah pengawasan pada saat orang asing berada di Indonesi, didapat melalui :<sup>12</sup>

- Register perijinan keimigrasian.
- Register pendaftaran orang asing.
- Register tamu tamu di hotel, motel dan lain lain.
- Informasi dari instansi lain / masyarakat.


Selain itu dikatakan bahwa pengawasan orang asing ditujukan kepada :

- Pemegang ijin singgah.
- Pemegang ijin kunjungan.
- Pemegang ijin tinggal terbatas.

---

<sup>11</sup> Sumber Sub Direktorat Penindakan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian DitJen Imigrasi 2001

<sup>12</sup> . Juklak Direktorat Jenderal Imigrasi No. F-338.IL.01.10.1995



- Pemegang ijin tinggal tetap.

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang pada umumnya memegang dokumen Kartu Ijin Tinggal terbatas, dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Yang mengeluarkan ijin tinggal terbatas tersebut. Dilakukan dengan cara :

1. meneliti keabsahan visa tinggal terbatas dan ijin masuk.
2. Meneliti penjamin / sponsor, apakah betul betul sebagai penjamin dan bonafide serta bagi sponsor yang bebadan hukum terdaftar dan sah di Indonesia.
3. Meneliti apakah orang asing ( tenaga Kerja ) yang akan diberi ijin tinggal terbatas tidak tergolong dalam pasal 8, 17, dan pasal 42 ayat (1) UU No 9 Tahun 1992.
4. Setelah diberikan ijin tinggal terbatas, diterbitkan kartu pengawasan dan disusun sesuai dengan ketentuan penyusunan kartu.
5. Pemberian ijin tinggal terbatas untuk tenaga ahli, dibuatkan buku catatan untuk setiap perusahaan.

Dalam hal perpanjangan ijin tinggal terbatas, kepala kantor Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk diharuskan meneliti semua persyaratan yang telah ditentukan apakah telah sesuai kebenaran formil. Khusus bagi tenaga kerja pendatang agar diteliti hal sebagai berikut :

1. Apakah tenaga kerja asing tersebut masih diperlukan di Indonesia dengan memperhatikan jangka waktu kontrak dengan perusahaan yang mempekerjakan orang asing tersebut.

1. Melakukan peninjauan ke lapangan dan atau membicarakan barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha impor / ekspor.
2. Mengadakan penjajakan atau pembicaraan dalam rangka penanaman modal di Indonesia .
3. Mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan baik di bidang permodalan atau produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan perusahaannya di luar negeri .
4. Melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli .
5. Mengikuti pameran Internasional .
6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, agama dan kebudayaan baik yang dilaksanakan Pemerintah atau Swasta .
7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan Kantor Pusat atau Perwakilannya di Indonesia .
8. Melakukan Kunjungan Jurnalistik yang telah mendapat Izin Instansi berwenang .
9. Memberikan Konsultasi bimbingan , penyuluhan dan latihan , dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk peningkatan mutu dan desain produk industri , dalam rangka kerja sama pemasaran luar negeri baik komoditi Industri produk Indonesia .

Karena mobilitas pemegang ijin tinggal kunjungan singkat ini sangat cepat, dan memungkinkan sekali mereka untuk menyalahgunakan ijin tinggal yang diberikan, yang kemudian dipergunakan untuk bekerja oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan sebagai berikut :

- Pengawasan terhadap warga negara asing pemegang Izin Kunjungan Singkat dilaksanakan mulai saat memasuki , berada dan meninggalkan Indonesia , Pengawasan dimaksud meliputi pengawasan terhadap lamanya berada di Indonesia dan kegiatannya selama berada di Indonesia
- Pengawasan Keberadaan maupun pengawasan Kegiatan di laksanakan dengan menggunakan sumber data , baik sumber data yang di peroleh melalui potongan D Card atau sumber data lainnya .
- Warga negara asing yang melakukan pelanggaran , baik pelanggaran terhadap izin keberadaan ataupun pelanggaran terhadap penyalahgunaan kegiatan tidak sesuai dengan maksud diberikannya Izin Kunjungan Singkat , dapat di proses melalui pro justitia dan atau tindakan Keimigrasian .
- Pengawasan pada saat meninggalkan wilayah Indonesia adalah dengan memeriksa ijin kunjungan singkat yang dimiliki oleh warga negara asing, daftar pencegahan, apakah orang asing tersebut termasuk orang asing asing yang dilarang meninggalkan wilayah Indonesia.

#### **G. Penyidikan Tindak Pidana keimigrasian.**

Kewenangan Pejabat Imigrasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) diatur dalam pasal 47 Undang Undang No 9 Tahun 1992 yang mengacu pada Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana keimigrasian maka penyidik imigrasi berwenang :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.

- b. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan, seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.
- c. Memeriksa dan atau menyita surat surat, dokumen dokumen, surat perjalanan atau benda benda yang ada hubunganya dengan tindak pidana keimigrasian.
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tempat tertentu yang diduga terdapat surat surat , dokumen dokumen, surat perjalanan atau benda benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Walaupun di setiap kantor Imigrasi ada tenaga Penyidik Pegawai negeri Sipil ( PPNS ) namun sedikit sekali perkara yang diajukan ke Pengadilan karena Imigrasi lebih mengutamakan tindakan administrasi saja. Dalam tahun 2001 hanya 55 orang yang perkaranya diselesaikan melalui proses peradilan <sup>13</sup>. Hal ini mungkin terjadi karena anggapan bahwa proses penuntutan di pengadilan memakan waktu lama dan berbelit belit. Memasuki era perdagangan bebas ini Direktorat jenderal Imigrasi harus sudah memikirkan efektifitas dari proses justitia bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dengan kata lain harus sudah dipikirkan mengenai bentuk peradilan yang lebih cepat, murah dan effesien.

Berikut sebagai contoh kasus penyidikan yang telah diputus oleh pengadilan <sup>14</sup>.

---

13. Sumber Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Pengawasan dan penindakan Keimigrasian Dit Jen Imigrasi 2001

14. Sumber Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian DitJen Imigrasi Tahun 2001.

Seorang laki laki Warga Negara Korea a.n. Kim Seong Bok ; telah ditangkap di Bogor oleh petugas Imigrasi pada tanggal 05 Mei 2000 berdasarkan laporan masyarakat karena tidak dapat memperlihatkan identitas dan surat perjalanan dirinya yaitu paspor serta melewati batas waktu tinggal ( overstay ) di wilayah Indonesia sehingga menjadikannya orang asing secara tidak sah dan menjadi penduduk gelap ( illegal stay ).

Dari hasil penyidikan PPNS Imigrasi terungkap bahwa yang bersangkutan datang ke Indonesia sejak Februari 1999 hingga sekarang dengan visa wisata tetapi kenyataannya bekerja sebagai pastor sehingga kepada yang bersangkutan didakwa telah melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 junctis Pasal 50, 51,52,53 Undang Undang No 9 Tahun 1992. Selama proses penyelidikan dan penyidikan Kim Seong Bok telah menjalani tahanan di Karantina Imigrasi selama 2 bulan dan di Rutan kejaksaan selama 3 bulan dan selanjutnya berkas Kim Seong Bok diteruskan Ke PN Jakarta Selatan serta telah diputus pada tanggal 11 Oktober 2000 dengan amar :

- a. terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian .
- b. didenda sebesar Rp.1000.000 ( satu Juta Rupiah ) subsider 3 bulan kurungan.

Sesuai petikan putusan PN Jakarta Selatan No 783 / Pid. B. / 2000/ PN. Jaksel.

Mengamati ketentuan Pidana yang ada pada Undang Undang No 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian, mulai pasal 48 sampai dengan 62. Tampak jelas bahwa ancaman untuk pelanggaran keimigrasian adalah pidana penjara rata rata

5 ( lima ) tahun atau denda Rp. 25. 000.000. ( dua puluh lima juta rupiah ), dengan melihat contoh kasus tersebut dan putusan dari PN Jakarta selatan, bahwa putusan yang dijatuhkan sangat ringan yaitu 3 bulan kurungan dan denda Rp. 1000.000 ( satu juta rupiah ). Ini tidaklah seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan( cost benefit ratio ) untuk melakukan proses justitia tersebut .







## **BAB III**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DOMESTIK SEBAGAI AKIBAT MASUKNYA TENAGA KERJA ASING

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DOMESTIK SEBAGAI AKIBAT MASUKNYA TENAGA KERJA ASING**

### **1. PEMBATAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.**

Adanya pembatasan penggunaan tenaga asing / tenaga kerja warga negara asing pemegang visa di Indonesia sesuai dengan amanah pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yakni : " Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan " . Melihat pada materi pasal 27 UUD 1945 tidaklah merupakan suatu diskriminasi kalau ketentuan tersebut tidak berlaku untuk semua penduduk negara RI, maka akan banyak orang asing berkesempatan menduduki posisi posisi penting di Negara RI, misalnya kalau tidak ada Undang Undang No 3 Tahun 1958 sudah jelas akan banyak perusahaan atau majikan yang mempergunakan tenaga kerja asing dari pada tenaga kerja domestik, sebab kebanyakan tenaga kerja asing lebih berpengalaman dan terampil dalam penguasaan teknologi.

Undang Undang No 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing , merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk membatasi mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dalam rangka untuk menjamin bagian yang layak dan kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia. Pada dasarnya kesempatan kerja yang ada diutamakan untuk Warga Negara Indonesia . Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menutup sama sekali kehadiran

tenaga kerja Warga Negara Asing yang akan dipekerjakan di Indonesia dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional.

Dalam TAP MPR No II Tahun 1988 dicantumkan, bahwa penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, perlu terus didorong dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan termasuk perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Adanya pemasukan modal asing dan penanaman modal dalam negeri, telah memungkinkan masuknya atau digunakannya tenaga kerja warga negara asing. Namun demikian adanya Undang Undang No 1 Tahun 1967 Tentang PMA begitu juga Undang Undang No 33 Tahun 1968 Tentang PMDN penggunaan tenaga kerja asing dibatasi.

Sehubungan dengan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing tersebut, maka pada tahun 1973 keluarlah KEPRES No 23 Tahun 1973 yang mengatur tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menjadi dasar pertimbangan pembatasan tersebut adalah :

1. untuk mencapai salah satu sasaran pembangunan yakni perluasan kesempatan kerja.
2. supaya tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebanyak mungkin didayagunakan dalam proyek proyek pembangunan dan kegiatan usaha lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

Dalam pasal 1 dan 2 KEPRES No 23 Tahun 1974, dikatakan bahwa Menteri Tenaga Kerja diberi wewenang untuk menentukan jenis jenis pekerjaan yang masih terbuka dan jenis jenis pekerjaan yang tertutup sama sekali , sampai saat ini Menteri Tenaga Kerja dalam berbagai keputusannya telah menetapkan / mengatur tentang pembatasan dimaksud pada 23 sub sektoral ( Direktorat Jenderal ) , seperti : Perdagangan, Pariwisata, Perikanan, Peternakan, Pengawasan Obat dan Makanan, Industri Kimia, Perkebunan dan lain lain.

Adanya pembatasan penggunaan tenaga kerja asing tersebut diatas, tidak dapat dilepaskan dalam rangka “ Indonesiasiniasi “ . ialah usaha Pemerintah menyediakan dan mendidik tenaga kerja Indonesia untuk menggantikan tenaga kerja asing.

Peng Indonesianisasi tenaga kerja diperusahaan perusahaan asing sudah dimulai sejak dikeluarkannya Undang Undang No 3 Tahun 1958, namun pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara efektif, dikarenakan kekurangan biaya dan kurangnya persiapan teknis seperti belum ada program latihan yang menyeluruh. Ini merupakan suatu masalah yang cukup berat , proses Indonesiasisi ini dilakukan secara bertahap dan didasarkan atas perencanaan tenaga kerja melalui program Pendidikan dan Latihan Kerja dan Pengembangan secara intensif, sehingga tercapai keseimbangan yang wajar dikaitkan dengan penggunaan tenaga kerja asing.

Kemajuan yang dicapai dalam pembangunan , baik dibidang ekonomi maupun bidang lainnya, telah meningkatkan kegiatan usaha dan semakin memperluas lapangan kerja serta kesempatan kerja. Agar kesempatan kerja yang tersedia sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja Indonesia, dipandang

perlu mengadakan pengaturan kembali mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan Keputusan Presiden yang baru, maka pada tanggal 09 Nopember 1955 telah dikeluarkan KEPRES No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang, yang merupakan penyempurnaan dari KEPRES No 23 Tahun 1974, pada prinsipnya KEPRES 75 Tahun 1995 mencakup pengaturan tentang :

1. bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia, pengguna Tenaga kerja Warga Negara Asing dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing sampai batas waktu tertentu. Pasal 2 ayat ( 1).
2. Jabatan Direksi dan Komisaris pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Warga Negara asing dan atau badan hukum asing, atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia, terbuka bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing. Pasal 3 ayat ( 2).
3. Jabatan komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak berlaku bagi perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Pasal 3 ayat ( 2)
4. Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan / atau badan hukum asing, dapat menunjuk sendiri Tenaga kerja Warga Negara Asing sebagai Direksi dan Komisaris perusahaan. Pasal 3 ayat ( 3).

5. Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia , atau pada perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia, penunjukan Direksi dan Komosaris sesuai dengan kesepakatan bersama. Pasal 3 ayat ( 4 ).

Kemudian untuk Jabatan Direksi pada perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka Undang Undang Penanaman Modal , terbuka bagi Tenaga kerja Warga Negara Asing. Dalam rangka melakukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja domestik dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 yang mengatakan bahwa : Khusus untuk jabatan Direktur yang membidangi Personalia, perusahaan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib menggunakan Tenaga kerja Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan ketentuan tersebut kiranya sudah jelas bahwa perangkat perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan kepada Tenaga Kerja Domestik sudah cukup memadai , oleh karenanya kita tidak perlu sangsi dalam menghadapi era perdagangan bebas nanti yang penting sekarang bagaimana memanfaatkan peluang dan kelonggaran serta mengoptimalkan instrumen instrumen yang ada dalam sistem perdagangan multilateral.

## **2.. KESEMPATAN KERJA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SERTA ANTISIPASI DALAM MENGHADAPI ERA PERDAGANGAN BEBAS.**

Perdagangan bebas atau liberalisasi ekonomi menurut jadwal tidak berapa lama lagi akan dilaksanakan, Perdagangan bebas ASEAN ( AFTA ) dilaksanakan pada tahun 2003.

Pelaksanaan perdagangan bebas ini telah menjadi bahan diskusi publik karena tidak hanya diperbincangkan di kalangan intelektual, politikus, dan birokrat, tetapi juga masyarakat luas. Ada sekadar ingin tahu dan bertanya tanya. Ada kelompok masyarakat merasa optimis, tetapi cukup banyak merasa gusar akan dampak dari penerapan perdagangan bebas. Beberapa badan internasional merasa optimis bahwa perdagangan bebas akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pembangunan <sup>15</sup>. Secara teoritis diyakini bahwa perdagangan bebas mampu meningkatkan daya saing komoditi negara negara berkembang. Perdagangan bebas dapat membantu peredaran barang dan jasa negara negara berkembang.

Mereka akan mendapat banyak keuntungan karena akan leluasa memasarkan produk ke negara negara lain ( maju ). Bila hal ini terjadi, kesempatan pasar dan kegiatan industri di negara negara berkembang akan meningkat. Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan meningkat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Secara

---

15 Rekomendasi WTO,1996 dan World Bank,1995 dalam buku Globalisasi & Migrasi antar negara, M Arif Nasution,Ph.D.hal, 25.

16. M. Arif. Nasution Ph. D Globalisasi dan Migrasi antar negara, hal 27

teori ekonomi sangat logis dan argumentasi tersebut dapat saja dibenarkan, tetapi terasa ada kekosongan dalam penjelasan karena pengaruh variabel politik kurang diperhatikan. Ini mengundang pertanyaan apakah pengaruh dominasi politik negara negara maju bisa begitu saja diabaikan dalam penerapan perdagangan bebas tersebut ?.

Dari pandangan ekonomi politik, penjelasan itu tidak dapat diterima begitu saja karena kekuatan politik negara maju diduga akan mendominasi keputusan dan kebijakan dalam penerapan perdagangan bebas. Dari pandangan itu disinyalir bahwa penerapan perdagangan bebas akan banyak menguntungkan negara negara maju <sup>16</sup> karena selama ini mereka telah mendominasi percaturan politik, menguasai teknologi, informasi dan perdagangan internasional. Memang selama ini produk negara berkembang mampu bersaing di pasar internasional dengan dukungan keunggulan komparatif karena upah buruh, dan ongkos produksi relatif rendah. Namun diduga perdagangan bebas dapat memukul balik negara negara berkembang karena untuk membuka peluang ekspornya mereka harus membuka peluang produk dari negara negara lain ( maju ).

Bila negara negara berkembang kalah bersaing karena kualitas produk masih rendah ( kurang kompetitif ) menyebabkan ekspor tidak dapat memasuki pasar negara negara lain, kalau hal itu terjadi bisa jadi negara negara berkembang akan kebanjiran produk negara negara maju. Disamping itu, dengan diberlakukannya beberapa aturan baru di dunia internasional mengenai syarat kualifikasi baku dan sertifikasi seperti diatur dalam GATT, ISO 9000 dan 1400, kemungkinan dapat dijadikan alat untuk membatasi produk negara berkembang memasuki pasar internasional. Tidak mengherankan bila beberapa pakar



ekonomi politik merasa pesimis dan mempertanyakan apakah perdagangan bebas dapat menguntungkan negara negara berkembang. Di Filipina misalnya, muncul pendapat bahwa liberalisasi ekonomi mengakibatkan kemiskinan karena liberalisasi ekonomi menyebabkan de industrialisasi, baik pada sektor pertanian maupun manufaktur <sup>17</sup>.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap penerimaan, pelaksanaan serta dampak adalah penting untuk memperhatikan implikasi penerapan perdagangan bebas. Implikasi penting dan perlu didiskusikan adalah implikasi pada kesempatan kerja dan persaingan di pasar kerja. Hal ini dipandang penting karena dalam perdagangan bebas nanti tidak hanya modal barang dan informasi bebas bergerak tetapi juga pekerja. Meningkatnya mobilitas pekerja menyebabkan persaingan di pasar kerja akan semakin ketat, dibandingkan masa lalu dan kini, persaingan di pasar kerja di era perdagangan bebas nanti akan lebih berat dan ketat. Persaingan ini tidak hanya dialami oleh angkatan kerja baru memasuki pasar kerja, tetapi juga mereka yang telah bekerja. Ketatnya persaingan selain karena kemajuan teknologi yang berkaitan dengan produk baru, proses produksi juga berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Terbukanya informasi pasar kerja menyebabkan angkatan kerja negara negara maju akan leluasa memasuki pasar kerja negara negara berkembang.

Dengan demikian tenaga kerja asing akan bebas bergerak kemana saja mengikuti pergerakan modal dan peluang kerja. Sangat mungkin kesempatan kerja terampil di negara negara berkembang termasuk Indonesia akan dimasuki oleh para pekerja dari negara negara maju karena mereka lebih terampil,

---

17. Op Cit, Hal 52

cekatan dalam menguasai teknologi dan lebih unggul dalam kualitas sumber daya manusia. Memang pekerja dari negara negara berkembang dapat memasuki pasar kerja negara negara maju, tetapi mereka cenderung memasuki pekerjaan tidak terampil ( kasar ) yang ditinggalkan oleh angkatan kerja negara maju. Namun, desakan persoalan politik atau persoalan dalam negeri atau perubahan teknologi dan perbaikan sistem upah memaksa pengusaha negara maju menekan jumlah pekerja asal negara negara berkembang. Dalam keadaan demikian sangat mungkin mempersulit angkatan kerja negara berkembang untuk memasuki pasar kerja negara maju. Tidak mustahil pengangguran terbuka di negara negara berkembang akan meningkat . jelas hal ini tidak menguntungkan bila kita lihat dari sudut ketenagakerjaan.

Kesulitan angkatan kerja memasuki pasar kerja modern ( Formal ) dapat menghambat dan menghalangi proses tranformasi sosial dan ekonomi. Pada gilirannya hal ini dapat menghambat proses mobilitas sosial. Secara teoritis bila transformasi dan mobilitas sosial angkatan kerja terhambat, gelombang frustrasi sosial dan ketidakpuasan akan meningkat diikuti dengan kemungkinan munculnya gangguan stabilitas sosial dan politik . Di Indonesia, tanda tanda kearah ini mulai muncul dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau keadaan ini tidak diantisipasi sejak dini tidak mustahil perdagangan bebas akan memunculkan dampak kurang menguntungkan bagi kelanjutan pembangunan

Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dalam pasal 11 dikatakan bahwa perusahaan Modal Asing diijinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga tenaga pimpinan dan tenaga ahli warga negara asing untuk mengisi jabatan jabatan yang belum dapat diisi oleh

tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian kenaikan tenaga kerja asing tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya modal asing yang masuk ke Indonesia dalam dua dasa warsa ini. Bersamaan dengan itu kesempatan kerja mengalami peningkatan. Sepintas keadaan ini menguntungkan bagi angkatan kerja. Namun, bila dicermati secara teliti ternyata kesempatan kerja cenderung menguntungkan tenaga kerja asing. Pengalaman menunjukkan bahwa kesempatan kerja tergolong membutuhkan keterampilan, seperti manajer, profesional, supervisor, tenaga teknis, dan operator tampak diisi oleh tenaga kerja asing.

Umumnya tenaga kerja asing menerima upah lebih tinggi ( diperkirakan 10 atau 15 kali lebih tinggi dari pekerja lokal ). Salah satu dampak yang telah dirasakan adalah devisa disektor jasa mengalami devisa, meskipun devisa ini tidak semuanya ada kaitan dengan tenaga kerja asing.

Arus tenaga kerja asing memasuki Indonesia tampak akan meningkat karena investor asing cenderung memilih tenaga tenaga dari mereka sendiri. Selain sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan mungkin tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan investor. Tidak mengherankan bila saat ini tenaga kerja asing di Indonesia kebanyakan berasal dari Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapore, Negara negara ini tergolong besar investasinya di Indonesia.

Trend tenaga kerja asing dari negara tetangga ASEAN ini diduga akan menaik tajam pada tahun 2003 ketika AFTA diterapkan, tenaga kerja asing tidak hanya bekerja disektor industri tetapi hampir meliputi diseluruh sektor . kecenderungan ini dapat diamati dari data tenaga kerja asing menurut sektor kegiatan berdasarkan hasil Pendaftaran Ulang Orang Asing ( POA ) bulan

September sampai dengan bulan Oktober 2001 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi :

**JUMLAH ORANG ASING BERDASARKAN SEKTOR KEGIATAN**

KODE	SEKTOR KEGIATAN	TENAGA KERJA ASING	PROSENTASE
01	PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	46069	47,5%
02	KEHUTANAN	616	0,6%
03	PERTAMBANGAN ENERGI	8196	8,5%
04	PEKERJAAN UMUM	1172	1,2%
05	PERTANIAN	4273	4,4%
06	AGAMA DAN KEROHANIAN	2096	2,2%
07	KEUANGAN DAN PERBANKAN	428	0,4%
08	KESEHATAN DAN SOSIAL	565	0,5%
09	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2311	2,4%
10	PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	2926	2,9%
11	PENDIDIKAN	6022	6,2%
12	LAINNYA	22509	23,2%
		97105	100%

Sumber : Direktorat Informasi dan Komunikasi. Direktorat Jenderal Imigrasi.

Karena investor asing sebagian besar menanamkan modal di sektor perdagangan dan industri, tenaga kerja asing hampir 47,5 % bekerja di sektor perdagangan dan industri ( manufaktur, listrik, gas, industri berat ), di sektor pertambangan dan energi sekitar 8,5 % di sektor pertanian masih relatif kecil, tetapi dimasa yang akan datang kemungkinan tenaga kerja asing juga memasuki sektor ini. Mengingat sektor pertanian memiliki potensi besar, terutama perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, dan buah buahan.

Melihat kecenderungan selama ini sangat mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan bagi angkatan kerja dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama mereka yang berpendidikan, untuk memasuki pasar kerja modern ( industri ) di dalam negeri ada kaitannya dengan kecenderungan diatas. Akan tetapi, kita perlu berhati hati untuk menarik kesimpulan, bahwa meningkatnya pengangguran terbuka kaum terdidik ada kaitannya dengan meningkatnya arus tenaga kerja asing memasuki pasar kerja. Soalnya, kenaikan tingkat pengangguran terbuka terdidik dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor perubahan teknologi dan perubahan aspirasi angkatan kerja tidak bisa begitu saja diabaikan dalam memacu peningkatan angka pengangguran terbuka. Namun, meskipun jumlah tenaga kerja asing relatif kecil, mungkin saja dapat membatasi kesempatan angkatan kerja terutama terdidik untuk memasuki pasar kerja. Apakah angkatan kerja baru kurang memiliki keterampilan sehingga mereka tidak memenuhi kualifikasi permintaan pasar kerja atau barangkali ada pembatasan pembatasan yang dilakukan oleh investor dalam proses rekrutmen pekerja. ?.

Terlepas dari persoalan di atas memang kita layak khawatir terhadap masalah peningkatan angka pengangguran terbuka di era perdagangan bebas nanti, mengingat ada kecenderungan angka pengangguran terbuka mengalami kenaikan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perdagangan bebas nanti Pemerintah mulai saat sekarang harus sudah mempersiapkan pusat-pusat pelatihan keterampilan yang dapat memberikan keterampilan sesuai dengan permintaan pasar kerja (demand driven). Untuk mencapai sasaran tersebut keterlibatan pihak swasta diperlukan. Pelatihan tidak hanya berguna untuk meningkatkan daya saing pekerja di pasar kerja domestik, tetapi juga daya saing di pasar kerja internasional.

Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai bagian dari proses globalisasi dan internasionalisasi ekonomi baik itu melalui GATT / WTO maupun Deklarasi Bogor yang merancang full trade liberalization pada tahun 2020 sedangkan pada kawasan regional ASEAN kita sudah akan memasuki apa yang disebut pasar bersama ASEAN atau Asean Free Trade Area. Antisipasi ke arah itu, terutama dari sudut ketenagakerjaan harus sudah disiapkan permasalahan yang mungkin timbul pada saat itu adalah arus tenaga kerja asing akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Untuk membendung masuknya tenaga kerja asing tersebut dan sesuai dengan politik keimigrasian yaitu hanya orang asing yang bermanfaat saja yang dapat tinggal di Indonesia, maka ada satu ketentuan yang dapat dipakai untuk itu dan menurut hemat penulis masih relevan untuk dipergunakan yaitu; Keputusan Presiden RI No 23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing, terakhir dirubah dengan Kepres No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

Pendatang. Dalam pertimbangan dari keputusan tersebut dikatakatan ; bahwa kemajuan yang dicapai dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya, telah meningkatkan kegiatan usaha dan semakin memperluas lapangan kerja serta kesempatan kerja, agar kesempatan kerja yang tersedia sebanyak mungkin dapat menyerap Tenaga kerja Indonesia, dipandang perlu mengadakan pengaturan kembali mengenai penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dengan keputusan Presiden.

Dalam sidang WTO di Singapura 9 – 13 Desember 1996, <sup>18</sup> bidang profesi dan jasa yang perlu segera diperhatikan karena diprioritaskan segera dibuka ( dibebaskan ) oleh WTO dan mungkin juga diberlakukan untuk AFTA adalah :

- Akutansi.
- Hukum.
- Teknik Penyehatan, termasuk lingkungan.
- Perencanaan Kota.
- Teknik Kimia.
- Teknik Sipil.
- Teknik kedirgantaraan.
- Teknik Pertanian.
- Teknik Kelistrikan .
- Teknik mesin.
- Teknik Komunikasi.
- Teknik informatika dan jasa komputer.

---

18. M. Arif . Nasution, Ph.D. Globalisasi dan Migrasi Antar negara, hal,54, Alumni 1999, Bandung.

- Jasa Keuangan.
- Jasa Telekomunikasi.
- Jasa perhubungan.
- Jasa Pariwisata.

Sudah dapat diprediksikan tenaga kerja asing akan dengan mudah masuk dan menguasai seluruh sektor kegiatan, oleh karenanya Pemerintah harus kerja keras untuk membatasi masuknya tenaga kerja asing tersebut dengan melakukan perundingan perundingan internasional baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara anggota WTO dan meminta preferensi khusus ( seperti halnya Amerika Serikat memberikan preferensi tarif untuk impor tekstil Indonesia ) dalam bidang ketenagakerjaan dengan mempergunakan salah satu prinsip dalam WTO yaitu National treatment , maksudnya untuk melindungi produksi dalam negeri atau kondisi perekonomian dalam negeri negara yang bersangkutan dapat membuat suatu perjanjian khusus ( meminta preferensi dalam bidang ketenagakerjaan ).

Dengan mempergunakan prinsip National treatment tersebut, kemudian Pemerintah melakukan pembatasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing yaitu berdasarkan Kepres No 23 Tahun 1974 ( terakhir diganti dengan KEPRES No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ) yang diantaranya menentukan sebagai berikut :

- Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup bagi Tenaga Kerja Warga negara Asing, karena sudah tersedia Tenaga kerja Warga Negara Indonesia.



- Menetapkan Jenis jenis pekerjaan untuk jangka waktu tertentu dapat diisi oleh Tenaga kerja Warga Negara Asing, sementara menyiapkan Tenaga kerja Warga Negara Indonesia untuk menggantinya.
- Menetapkan jenis jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu terbuka bagi Tenaga kerja Asing sehubungan dengan Penanaman Modal Asing dan kepercayaan yang diperlukan untuk itu

Dengan demikian kesempatan bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia masih terbuka lebar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negeri sendiri.





## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan.**

Dari hasil penulisan tesis ini, dan dari data yang diperoleh maka sampailah penulis pada kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini, yaitu :

- a. Upaya upaya penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing tidaklah sederhana karena dalam pelaksanaan terkait berbagai segi dan saling mempengaruhi. Terdapat kelemahan didalam pasal 42 Undang-undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yaitu harus dipertegas mana yang termasuk tindakan Keimigrasian dan mana yang termasuk tindakan dalam rangka pro justitia,
- b. Pada era perdagangan bebas nanti, Tenaga kerja Asing akan dengan mudah masuk dan menguasai seluruh sektor kegiatan oleh karenanya perlu strategi khusus untuk menghadapi, yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap tenaga kerja asing sesuai Kepres No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang.

**B. Saran Saran.**

1. Dalam rangka penyempurnaan Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian, ditingkatkan program sosialisasi hukum keimigrasian.
2. Meningkatkan pelatihan atau crash program peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan keterampilan atau penguasaan teknologi baru untuk mengimbangi kemampuan tenaga kerja asing.



## DAFTAR PUSTAKA

### A Buku buku.

- Abdullah Sjahrifudin ( James ), *Komentar Atas Undang Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992.*
- Dochak latief , *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan ekonomi Global, Muhamadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2000.*
- Gofar Bain, H., Drs, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan.Penerbit Djambatan.*
- Gregorius Chandra, *Pemasaran Global, penerbit Andi Yogyakarta 2001.*
- H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round. Penerbit Universitas Indonesia ( UI – Press ) 1977.*
- Lawrence M. Friedman, *American law, Vintage Books, New York, 1998.*
- M . Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara, Alumni 1999,Bandung.*
- M. Arif , *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar, Pusdiklat Dep. Kehakiman, Jakarta 1997.*
- H.S. Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan Peraturannya. Sinar Grafika.*
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum International , Bina Cipta , Bandung , 1977.*

- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Wijayanto, W. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Keimigrasian, periode 1946, 1985*, Sekretariat Ditjen Imigrasi, Jakarta. 1986.

#### B. Makalah dan Lain lain.

- Awaloedin Djamin, *Posisi Lembaga keimigrasian Dalam Sistem kenegaraan Sesuai Dengan Fungsi Dan Peranan Keimigrasian*, Jakarta, 2000.
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, 2000.
- Moh Arif, *Aspek Perubahan Kebijakan Di Bidang Keimigrasian*, Jakarta. 2000.
- Buku Kenangan 50 tahun, Imigrasi 1950 – 2000, Ditjen Imigrasi, Jakarta, 2000.

#### C. Peraturan Perundang Undangan.

- Undang Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
- Undang Undang No 2 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga asing.
- Undang Undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal asing.

- Peraturan pemerintah No 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
- Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Ijin Masuk dan Ijin Kemigrasian.
- Keputusan Presiden No 23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Tenaga Kerja Asing .
- Keputusan Presiden No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.
- Keputusan Presiden No 15 Tahun 1983 Tentang Kebijakan Pengembangan kepariwisataan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02 – IZ.01.02. Tahun 1993 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, tanggal 16 Agustus 1993.